



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU P3A**

**Jakarta, 24 Agustus 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UUP3A) *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] pada Kamis (24/8) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh para WNI yang aktif dalam Komunitas Ahmadiyah.

Meskipun UU P3A ini sudah pernah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, namun menurut para Pemohon permohonan ini tidak digolongkan dalam *nebis in idem* dikarenakan Putusan 2009 diajukan oleh Para Pemohon yang tidak terkena dampak langsung atau menjadi korban dari berlakunya UU P3A dan Para Pemohon Putusan tersebut bertujuan meniadakan UU P3A yang bisa mengakibatkan timbulnya banyak nabi atau aliran baru. Sedangkan, para Pemohon pada permohonan ini tidak memiliki nabi baru.

Pada Putusan 2012 terdiri atas korban dan berpotensi menjadi korban. Tetapi, Pemohon yang menjadi korban tersebut secara sadar membuat status di media sosial terkait keberadaan Tuhan, sehingga terkena delik Penodaan Agama. Sedangkan, para Pemohon dalam permohonan ini tidak melakukan hal-hal tersebut di muka umum, kecuali ada di papan masjid dan beribadah di masjid serta mencari nafkah hidup.

Menurut para Pemohon, Ahmadiyah secara realistis faktual dan realistis historis telah ada di Indonesia sebelum era kemerdekaan, bahkan dengan segala kondisi yang ada Ahmadiyah masih ada dan hadir di dunia sebagaimana Ikhwanul Muslimin, Hitzbut Tahrir dan aliran-aliran lainnya.

Dalam petitumnya para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU P3A dinyatakan secara konstitusional bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat 1() dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum. (Lambang)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)